**NOTA KESEPAHAMAN**

Pada hari ini, {date}, di {location} telah ditandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) (untuk selanjutnya disebut “**Nota Kesepahaman**”), oleh dan antara:

1. **...........**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ........... untuk dan atas nama **...........**, suatu PT yang didirikan berdasarkan Akta Pendiran No. ..........., berkedudukan di ........... (selanjutnya disebut “Pihak Pertama”); dan
2. **...........**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku ........... untuk dan atas nama **...........**, suatu PT yang didirikan berdasarkan Akta Pendiran No. ..........., berkedudukan di ...........  (selanjutnya disebut “Pihak Kedua“)

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai “**Pihak**” dan bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengadakan ........... (“**Transaksi**”).
2. Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan keterangan di atas, Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini dibuat untuk menciptakan hubungan di antara Para Pihak untuk memastikan berjalannya Transaksi dan memperlancar jalannya Transaksi.

**PASAL 2**

**KEWAJIBAN**

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, ............
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut, ............

**PASAL 3**

**KERAHASIAAN**

1. Para Pihak setuju menjaga kerahasiaan informasi berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Para Pihak tidak akan menyalahgunakan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan;
   2. Para Pihak tidak akan mengungkapkan semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan kepada siapapun; dan
   3. Para Pihak tidak akan memberi izin atau kesempatan kepada siapapun untuk mengamati semua atau sebagian informasi yang sepatutnya dirahasiakan, kecuali untuk/karena tujuan Nota Kesepahaman ini, kecuali dengan persetujuan tertulis yang ditandangani Para Pihak atau dipersyaratkan berdasarkan hukum.
   4. Informasi rahasia tersebut tidak akan diungkapkan kepada siapapun, kecuali kepada konsultan, karyawan, wakil atau kuasa Para Pihak atau pihak ketiga yang secara langsung melaksanakan Nota Kesepahaman ini
2. Ketentuan di atas berlaku dan mengikat juga terhadap konsultan, para karyawan, wakil atau kuasa Para Pihak yang menerima informasi maupun tindakannya terkait dengan catatan, kalkulasi, kesimpulan, ringkasan atau informasi lainnya yang diperoleh atau dihasilkan dari sebagian atau keseluruhan informasi rahasia, dan Para Pihak akan memastikan bahwa semua konsultan, karyawan, wakil/kuasanya akan memperhatikan dan mematuhi ketentuan kerahasiaan ini.
3. Ketentuan kerahasiaan ini akan berlaku seterusnya sejak ditandatanganinya Nota Kesehapaham ini.

**PASAL 4**

**PENGALIHAN**

Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani Para Pihak dan juga tidak akan membuat atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau Nota Kesepahaman lain yang sejenis dengan Nota Kesepahaman ini dengan pihak ketiga sehubungan dengan pengalihan.

**PASAL 5**

**KEBERLAKUAN NOTA KESEPAHAMAN DAN PENGAKHIRAN**

1. Nota Kesepahaman ini secara efektif berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir dalam hal terjadi kejadian sebagai berikut:
   1. Para Pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian sehubungan dengan kelanjutan pelaksanaan rencana Transaksi atau perjanjian apapun yang mengakhiri Nota Kesepahaman ini; dan
   2. Harus atau layak diakhiri menurut persetujuan tertulis yang ditandatangani Para Pihak atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Para Pihak dengan ini, dengan tidak dapat ditarik kembali, mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal atas kesepakatan ini dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk mencegah adanya perintah pengadilan guna pelaksanaan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas kelalaian maupun pelanggaran pihak lainnya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini berikut dengan segala akibat hukum serta pelaksanaannya akan tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dan masing-masing Pihak dengan ini berjanji akan memperhatikan/memenuhi semua pembatasan dan ketentuan hukum yang relevan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta melakukan segala upaya maksimal untuk tercapainya maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini termasuk untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatunya yang bukan merupakan informasi publik.
4. Setiap perubahan, amandemen atau penambahan atas Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
5. Apabila terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memilih ........... sebagai forum penyelesaian perselisihan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun pada tanggal yang disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pihak Pertama**  **...........**        **Nama    : {firstPartyName}**  **Jabatan  : ...........** | **Pihak Kedua**  **...........**        **Nama     : {secondPartyName}**  **Jabatan  : ...........** |